



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. St. Syahrir No. 150 27118 0752485395

padangpanjangkota.sicantik.layanan.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Izin Operasional Puskesmas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Foto copy sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tang yang sah
3. Kajian kelayakan
4. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Fotocopi surat keputusan dari bupati/ wali kota terkait kategori Puskesmas untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional
6. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, laboratorium klinik, pengorganisasian, dan penyelenggaraan pelayanan untuk puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional dan
7. Persyaratan lain sesuai dengan peraturan daerah setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. St. Syahrir No. 150 27118 0752485395

padangpanjangkota.sicantik.layanan.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROSEDUR PELAYANAN PENGURUSAN IZIN DENGAN REKOMENDASI TIM TEKNIK

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	FO	Kasi	BO	Tim Teknis	Kabid	Sekretaris				
1	Menyerahkan berkas/peryaratan permohonan kepada Front Office	●							Berkas Permohonan dan persyaratan pendukung	15 Menit	Berkas Permohonan dan persyaratan pendukung	
2	Menerima dan memeriksa berkas persyaratan dari pemohon, jika berkas lengkap diberikan tanda terima berkas ke pemohon dan berkas diserahkan ke Kasi untuk diverifikasi, jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon.		◇						Berkas permohonan	15 Menit	Berkas permohonan yang diperiksa, tanda terima berkas	
3	Memverifikasi berkas permohonan, jika lengkap diserahkan ke Back Office untuk dibuahkan surat pengantar rekomendasi teknis ke OPD terkait, jika tidak lengkap dikembalikan ke FO			◇					Berkas permohonan yang diperiksa, tanda terima berkas	15 Menit	Berkas permohonan sudah diverifikasi	
4	Membuat Surat Pengantar Rekomendasi Teknis dan menyerahkan ke Perangkat Daerah Teknis yang terkait untuk melakukan survey/pemijatan lapangan					□			Berkas permohonan sudah diverifikasi	15 Menit	Surat Pengantar Rekomendasi ke OPD terkait	SOP surat keluar
5	Merencanakan dan melakukan kajian teknis dan hasil kajian teknis/ survey diserahkan ke Kabid						□		Surat Pengantar Rekomendasi ke OPD terkait	2 jam	Hasil kajian teknis/ survey	SOP surat masuk
6	Menerima hasil kajian teknis/ survey hasil lapangan dan membahas bersama Tim teknis kemudian hasil pembahasan diserahkan ke Kasi							□	Hasil kajian teknis/ survey	1,5 jam	Hasil kajian teknis/ survey	
7	Menerima hasil pembahasan tim teknis dan menyerahkan ke BO untuk dibuahkan draft surat izin atau surat penolakan izin.							□	Hasil kajian teknis/ survey	15 Menit	Konsep Surat Izin atau Surat Penolakan Izin	
8	Mengetik draft Surat izin atau surat penolakan izin, kemudian menyerahkan ke Kasi.							□	Konsep Surat Izin atau Surat Penolakan Izin	15 Menit	Draft Surat Izin atau Surat Penolakan Izin	
9	Menerima draft Surat Penolakan/Surat Pendaftaran PM, jika benar diberikan peraf kemudian diserahkan ke Kabid, jika salah dikembalikan ke BO.							◇	Draft Surat Izin atau Surat Penolakan Izin	15 Menit	Draft Surat Izin atau Surat Penolakan Izin	

1. Petugas menerima berkas dari DPM & PTSP
2. Petugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen
3. Setelah dokumen lengkap dan sah petugas menjadwalkan untuk visitasi ke tempat pemohon izin.
4. Apabila dokumen tidak lengkap/sah petugas menghubungi pemohon untuk melengkapi dokumen tersebut.
5. Petugas melakukan visitasi ke tempat pemohon izin.
6. Apabila ruangan praktek tidak memenuhi persyaratan diminta pemohon untuk memperbaiki dan dilakukan jadwal ulang visitasi.
7. Apabila ruangan praktek telah memenuhi syarat petugas membuat surat rekomendasi.
8. Petugas membuat tanda terima surat rekomendasi

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. St. Syahrir No. 150 27118 0752485395

padangpanjangkota.sicantik.layanan.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Puskesmas

Pengaduan Layanan

- . Kotak Saran
- . Surat Pengaduan
- . Email : dpmptsp_padangpanjang@yahoo.co.id
- . Telp : 0752-485395